

**NAFKAH ANAK HASIL KORBAN PERKOSAAN
DALAM TINJAUAN *MAQĀṢID ASY-SYARĪAH***



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**M.RIDWAN
NIM: 08350008**

PEMBIMBING:

- 1. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.SI.**
- 2. SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.SI.**

**JURUSAN AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

Dalam kasus perkosaan, pada umumnya yang menjadi korban atas tindakan perkosaan adalah perempuan. Akibat yang ditanggung oleh korban, selain kehilangan kehormatannya juga dapat menderita kehamilan. Dalam hal terjadi kehamilan, korban dihadapkan pada dua pilihan, yaitu apakah akan menggugurkan kandungannya (aborsi) ataukah akan melahirkan anak akibat perkosaan tersebut. Berdasarkan data di Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) tahun 2011 jumlah yang lahir akibat perkosaan 125 anak. Jumlah tersebut belum ditambah dengan yang ada di tempat-tempat penampungan. Nasib yang diterima anak hasil korban perkosaan adalah diterlantarkan, diperjualbelikan, bahkan sampai ada yang dibunuh. Padahal negara sudah mengamankan melalui UUD 1945 untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Anak hasil korban perkosaan akan terus tumbuh dan berkembang, sehingga mereka sangat bergantung dengan jaminan nafkahnya. Oleh karena itu, Islam sebagai *rahmatan li al-'amin* harus mampu memberikan kemaslahatan hukum kepada anak hasil korban perkosaan, karena sesungguhnya tidak ada satu permasalahan hukum pun yang tidak bisa diselesaikan, walaupun tidak ada ketentuan nas yang mengaturnya. Solusi atas suatu permasalahan yang tidak ada ketentuan hukumnya di dalam nas digunakan *maqāsid asy-Syāriah*. Bagaimanakah nafkah anak hasil korban perkosaan dalam tinjauan *maqāsid asy-syāriah*?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis nafkah anak hasil korban perkosaan dalam tinjauan *maqāsid asy-syāriah*. Objek kajian dalam penelitian ini adalah nasib anak hasil korban perkosaan, hak-hak kemanusiaan yang melekat pada anak hasil korban perkosaan serta hubungan anak hasil korban perkosaan dengan orang tuanya. Sifat dari penelitian ini adalah *preskriptif analitis* yaitu memberikan suatu penilaian terhadap nafkah yang diterima oleh hasil korban perkosaan dalam tinjauan *maqāsid asy-yāriah*. Pembahasan dalam skripsi ini digunakan pendekatan *normatif-yuridis* yaitu suatu pendekatan masalah dengan mencermati apakah suatu masalah sesuai hukum Islam dengan melihat kondisi yang dihadapi anak di lapangan, serta melihat peraturan undang-undang yang mengaturnya.

Hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa orang yang paling bertanggungjawab atas nafkah anak hasil korban perkosaan adalah pelaku perkosaan. Apabila pelaku melarikan diri dari tanggung jawabnya maka yang bertanggung jawab adalah korban itu sendiri. Hal ini demi menjaga hak-hak yang melekat pada anak tersebut terutama hak untuk hidup. Nafkah anak hasil korban perkosaan dalam tinjauan *maqāsid asy-syāriah*, terletak pada menjaga dua hal pokok yaitu: *pertama*, dapat memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), yaitu anak hasil korban perkosaan akan dapat tumbuh dan berkembang jiwanya dengan baik karena anak tidak terlantarkan, dibuang atau pun diperjualbelikan. *Kedua*, dapat memelihara harta (*hifz al-māl*), yaitu anak dapat memanfaatkan dan mengelola harta yang diterimanya dengan baik sehingga kedudukan harta akan menjadi jelas apabila diwariskan.



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/326/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **NAFKAH ANAK HASIL KORBAN
PERKOSAAN DALAM TINJAUAN
MAQAŞID ASY-SYARIAH**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : M.Ridwan
NIM : 08350008
Telah dimunaqosyahkan pada : Selasa, 6 Maret 2012
Nilai munaqosyah : A
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH:
Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 1199603 200 2

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 100 1

Dra. Hj. Ermi Suhasti S, M.SI.
NIP. 19620908 1989903 100 6

Yogyakarta, 7 Maret 2012
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan



Noorhadi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 100 2



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : **Skripsi Saudara M.Ridwan**

Kepada

Yth.Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : M.Ridwan

NIM : 08350008

**Judul : "Nafkah Anak Hasil Korban Perkosaan dalam Tinjauan
Maqāsid Asy-Syāri'ah"**

Sudah dapat diajukan pada jurusan Al-ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 27 Februari 2012 M
05 Rabi' al-Akhir 1433 H

Pembimbing II

Siti Djazimah, S.Ag.,M.SI.
NIP. 19700125 199703 2 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : **Skripsi Saudara M. Ridwan**

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : M. Ridwan

NIM : 08350008

**Judul : "Nafkah Anak Hasil Korban Perkosaan dalam Tinjauan
Maqasid Asy-Syari'ah"**

Sudah dapat diajukan pada jurusan Al-ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Februari 2012 M
05 Rabi' al-Akhir 1433 H

Pembimbing I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.SI.
NIP. 19720511 199603 2002

MOTTO

Berada dalam KONDISI NYAMAN membuat diri TIDAK KREATIF.

*Yang berlalu biarlah belalu dan ambil sebagai pelajaran.
Bangun! dan ambillah kesempatan sebelum segalanya hilang.*

Barang siapa yang bertawakkal kepada Allah SWT
maka Dia akan memberi jalan keluar.
(Ath-Thalaq [65]: 2)

Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Ada Kemudahan.
(Al-Insyirah [94]: 6)

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan untuk;
Ayahanda, Ibunda, dan Kakakku tersayang,
Serta Guru, Teman dan Sahabat-Sahabatku.
Untuk almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Al Ahwal Asy-Syakhsiyah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده
ورسوله اللهم صلّ وسلّم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمد المبعوث
رحمة للعالمين وعلى اله واصحابه أجمعين. (أما بعد)

Segala puji Penyusun Panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahNya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang selalu menegakkan sunnahnya.

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Anak Hasil Korban Perkosaan Berdasarkan Maqāsid asy-Syāri’ah”, telah selesai disusun dan diajukan kepada fakultas syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Penyusun menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan tersusun. Pada kesempatan ini tidak lupa penyusun haturkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof.Dr. H. Musya Asari selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. Noorhaidi Hasan, M. Phil., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr, Samsul Hadi, M.Ag. selaku Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak H. Abu Bakar Abak, MM selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.SI selaku pembimbing I dan Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.SI. selaku pembimbing II yang telah berkenan memberikan arahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Agus Muh. Najib., M.Ag., sebagai penguji I dan Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti S, M.SI. sebagai penguji II dalam sidang munaqasah skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen dan Staf TU Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah yang telah memberikan pelayanan dan ilmu.
8. Orang tua Ayahanda Ikhwan dan Ibunda Saufiyah serta kakak Surdini yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan semangat untuk menyusun skripsi ini.
9. Dhia Ulmilla yang juga selalu memberikan semangat buat saya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

10. Semua teman-teman penulis, (Agus, Iqbal, Novian, Putra, Yaumi, Nurrahman, Khairiah, Adam Mustakim, Dewi Ulya), yang tidak bisa disebut satu persatu.

Semoga perbuatan baik kalian menjadi ladang ibadah disisi Allah SWT.

Dan semoga skripsi ini bermanfaat. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Yogyakarta, 09 Januari 2012 M
15 Shafar 1433 H
Penyusun,

M.Ridwan
NIM. 08350008

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 Tahun 1987 dan No. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā‘	b	be
ت	tā‘	t	te
ث	sā	s	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā‘	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā‘	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā‘	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā‘	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā‘	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas

غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā	h	-
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين Muta' aqqidain

عدة 'Iddah

3. Ta' Marbūṭah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله Ni'matullāh

زكاة الفطر Zakātul-fitri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Faṭḥah	a	A
-----	Kasrah	i	I
-----	Ḍammah	u	U

5. Vokal Panjang

- Faṭḥah dan alif ditulis ā
جاهلية Jāhiliyyah
- Faṭḥah dan yā mati di tulis ā
يسعى Yas'ā
- Kasrah dan yā mati ditulis ī
مجيد Majīd
- Ḍammah dan wāwu mati ū
فروض Furūd

6. Vokal-vokal Rangkap

- Faṭḥah dan yā mati ditulis ai
بينكم Bainakum
- Faṭḥah dan wāwu mati au
قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

- أأنتم A'antum
لإن شكرتم Lain syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران Al-Qur'an

القياس Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, di antara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض Żawi al-furūd

اهل السنة Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITRASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II : KETENTUAN UMUM NAFKAH DAN <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪAH</i>	23
A. Nafkah.....	23
1. Pengertian Nafkah.....	23

2.	Dasar Hukum Nafkah.....	25
3.	Sebab-Sebab yang Mewajibkan Nafkah	28
4.	Syarat-Syarat Berhak Menerima Nafkah	30
5.	Kadar Nafkah	32
B.	<i>Maqāsid asy-Syari'ah</i>	33
1.	Pengertian <i>Maqāsid asy-Syari'ah</i>	33
2.	Dasar <i>Maqāsid asy-Syari'ah</i>	34
3.	Prinsip-Prinsip <i>Maqāsid asy-Syari'ah</i>	35
a.	<i>Daruriyyat</i>	36
b.	<i>Hajiyyat</i>	38
c.	<i>Tahsiniyyat</i>	39
4.	Metode Memahami <i>Maqāsid asy-Syari'ah</i>	41
BAB III	: KETENTUAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN	
	ANAK HASIL KORBAN PERKOSAAN	45
A.	Nasib Anak Hasil Korban Perkosaan.....	45
B.	Hubungan Anak Hasil Perkosaan dengan Orang Tuanya..	49
C.	Hak-Hak Anak Hasil Korban Perkosaan.....	55
BAB IV	: ANALISIS NAFKAH ANAK HASIL KORBAN	
	PERKOSAAN BERDASARKAN <i>MAQĀSID ASY-SYARI'AH</i>	60
BAB V	: PENUTUP	70
A.	Kesimpulan	70
B.	Saran-Saran	72

DAFTAR PUSTAKA	73
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. TERJEMAHAN TEKS ARAB.....	I
2. BIOGRAFI ULAMA	IV
3. CURRICULUM VITAE.....	VI

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menganugerahi akal kepada manusia untuk berfikir. Akal pikiran inilah yang membedakan manusia dengan makhluk Allah yang lainnya, seperti hewan dan tumbuhan. Makhluk ciptaan Allah tersebut (hewan dan tumbuhan) hanya dianugerahi nafsu syahwat yang membuatnya suka dengan lawan jenisnya, sehingga kelestarian keturunan dapat terjaga. Demikian juga manusia dianugerahi nafsu syahwat. Manusia dalam penyaluran nafsu syahwat tidak dilakukan secara sembarangan. Ada aturan-aturan hukum yang harus dijalani agar tidak menimbulkan keresahan dan ketidaktenteraman dalam kehidupannya.

Perkawinan merupakan solusi bagi manusia dalam menyalurkan nafsu syahwat dengan lawan jenisnya. Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan, namun dengan melakukan itu dia akan kehilangan kehormatannya, baik diri sendiri, anak maupun keluarga.¹ Allah SWT berfirman:

¹Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2005), hlm.46

والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.²
 Ayat di atas menegaskan, bahwa perkawinan di samping untuk memenuhi kebutuhan biologis juga untuk menjaga kehormatan.

Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan kepada para pemuda-pemudi apabila sudah mampu untuk melakukan perkawinan maka hendaknya segera untuk melakukan perkawinan, karena dengan perkawinan dapat menjaga pandangan dan kemaluan. Hadis Nabi Muhammad SAW.

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.³

Kendatipun Islam telah mengajarkan manusia mengatur hubungan biologis yang halal dan sah melalui perkawinan, yang di dalamnya juga mengatur akibat hukum dari perkawinan itu, namun tidak dapat dipungkiri kenyataan bahwa masih banyak manusia yang tidak mengindahkan aturan tentang perkawinan, dan bahkan melakukan kejahatan kesusilaan di muka bumi ini. Salah satunya adalah kejahatan perkosaan.

Perkosaan (*rape*)⁴ merupakan suatu kejahatan terhadap kehormatan dan kebebasan seseorang, yang diancam dengan hukuman pidana. Dalam

²Al-Mu'minūn (23) : 5-7.

³'Abdullah bin 'Umar dal al-Bukhari, Sahih al Bukhari, "Kitab al Nikah", hadis no. 4677 dan 4678, "Kitab al-saum" hadis nomor 1772.

⁴*Rape* berasal dari bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas atau membawa pergi.

KUHP disebutkan “barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun.⁵ Hukum Islam mengkategorikan perkosaan sebagai zina dengan paksaan (*al-wat u bi al ikrah*) yang pelakunya bisa dikenakan *had* dan ganti rugi berupa pembayaran mas kawin, sedangkan bagi korban tidak ada *had* baginya.⁶ Firman Allah SWT

فمن اضطرّ غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم.⁷

Berdasarkan ayat di atas bahwa tindakan pemaksaan yang dialami oleh korban perkosaan terlepas dari dosa. Karena pada dasarnya tindakan tersebut tidak pernah diinginkan oleh korban. Keterpaksaanlah yang menyebabkan korban melakukan tindakan tersebut.

Dalam kasus perkosaan yang menjadi korban utama adalah para wanita.⁸ Dalam hal wanita sebagai korban dari perkosaan, mereka kehilangan keperawanannya yang merupakan kehormatan dan harga diri yang tidak mungkin diganti atau dibeli. Lebih lagi jika korban perkosaan sampai hamil, korban dihadapkan pada beberapa pilihan yang tidak menguntungkan sama sekali bagi dirinya, yaitu apakah ia akan menggugurkan kandungan yang ia

⁵ Pasal 285 KUHP

⁶ As-Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah* ; alih bahasa Moch.Nabhan Husein, cet. ke-9 (Bandung: Al Ma'arif, 1977), hlm., 140.

⁷ Al-Baqarah (2) :173.

⁸Ekdari Sulistyaningsih dan Faturochman, *Dampak Sosial Psikologis perkosaan*, No. 1, tahun X (Buletin Psikologi UGM Yogyakarta, 2002).hlm., 6.

tidak menginginkannya tersebut, atukah ia membiarkan janin itu hingga lahir dengan selamat ke dunia ini tanpa status dan tanggung jawab yang jelas, karena secara hukum, anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, karena ia lahir tanpa melalui perkawinan yang sah.

Nasib yang dialami anak hasil korban perkosaan antara lain diterlantarkan, dibuang, serta ada yang dibunuh oleh ibu kandungnya, karena kelahirannya tidak diinginkan. Ia dianggap membawa aib bagi diri dan keluarganya. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang diperjual-belikan (*trafficking*). Hal ini karena negara tidak mengakui status anak hasil korban perkosaan, sehingga mereka sulit mendapatkan akta kelahiran.⁹

Pada hakekatnya anak hasil korban perkosaan adalah anak-anak yang tidak berdosa, yang tidak tahu apa-apa, yang seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama dengan anak yang lahir pada umumnya. Mereka sebenarnya adalah korban dari kejahatan orang-orang tidak bertanggungjawab kepada ibunya. Sungguh dirasa tidak ada keadilan bagi dirinya. Mereka seharusnya berhak mendapatkan hak-hak yang melekat pada dirinya. Salah satu hak yang sangat urgen untuk masa depannya adalah masalah nafkah. Dalam hal ini orang yang paling bertanggung jawab atas nafkahnya adalah pelaku perkosaan itu sendiri, tetapi dalam kenyataannya para pelaku perkosaan tidak mau bertanggungjawab. Dalam hal pelaku terbukti melakukan tindak perkosaan, maka pelaku dapat dipaksa untuk mengganti semua

⁹<http://VIVAnews-ratusan-anak-tkw-korban-perkosaan-terlantar.htm>. Akses 26 Januari 2012.

kerugian yang dialami oleh korban serta bertanggungjawab atas nafkah anak yang lahir akibat perbuatannya tersebut.

Anak hasil perkosaan akan terus tumbuh dan bertambah besar. Mereka pasti sangat bergantung dengan jaminan nafkah hidup, baik sandang, pangan dan papan. Oleh karena itu, nafkah bagi anak hasil korban perkosaan sangat penting mendapat perhatian dari hukum Islam.

Nafkah bagi anak hasil korban perkosaan merupakan problematika hukum Islam kontemporer. Hal ini karena nafkah anak hasil korban perkosaan tidak pernah mendapatkan pembahasan secara khusus oleh para ulama klasik terutama oleh empat imam mazhab. Para imam mazhab hanya memfokuskan pada ganti rugi berupa pembayaran mahar oleh pelaku kepada korban perkosaan¹⁰. Oleh karena itu, tidak ditemukan pembahasan tentang nafkah anak hasil korban perkosaan dalam kitab-kitab fikih klasik.

Secara filosofis, semua persoalan dapat diselesaikan, lebih-lebih persoalan hukum asal ada usaha keras untuk menjawabnya¹¹. Dalam hukum Islam, salah satu metode yang digunakan dalam pemecahan persoalan hukum kontemporer adalah metode *maqāṣid asy-syarī'ah*. *Maqāṣid asy-syarī'ah* adalah metode untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak disebut secara langsung oleh al-Qur'ān dan al-Hadis dengan menegakkan *maslahah* (kemaslahatan) sebagai unsur pokok tujuan hukum.¹²

¹⁰ As-Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah* ; alih bahasa Moch.Nabhan Husein, hlm. 141.

¹¹ Muhammad Yunus dkk, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005), hlm. 78.

Maqāṣid asy-syari'ah merupakan metode pengembangan nilai-nilai yang terkandung dalam syari'at dan menjadi ruh (jiwa) hukum Islam dalam menghadapi setiap perubahan sosial. Oleh sebab itu nafkah anak hasil korban perkosaan juga merupakan salah satu bentuk perubahan sosial dalam hukum Islam yang harus diberikan jalan keluar penyelesaiannya dengan metode *maqāṣid asy-syari'ah*.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, bahwa permasalahan nafkah yang dihadapi oleh anak hasil korban perkosaan sangat penting untuk diberikan solusi hukumnya, karena nafkah dapat menjamin kelangsungan hidup anak untuk tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penyusun mengkaji pokok masalah, yaitu Bagaimanakah nafkah anak hasil korban perkosaan berdasarkan *maqāṣid asy-syari'ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis nafkah anak hasil korban perkosaan dalam

maqāṣid asy-syari'ah.

2. Kegunaan Penelitian

¹²*Ibid.*, hlm.81.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi keilmuan baik secara teoritis maupun praktis;

- a. Secara teoritis, mampu berperan serta dalam mengembangkan konsep-konsep ilmu munakahat khususnya pada persoalan nafkah anak hasil korban perkosaan yang merupakan problematika saat ini serta diharapkan juga dari hasil penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran untuk menambah hasanah keilmuan, khususnya dibidang munakahat.

Bagi penulis sendiri, skripsi ini untuk menambah pengetahuan, wawasan dan perbendaharaan ilmu dalam mengkaji permasalahan dibidang ilmu fikih munakahat, khususnya tentang nafkah anak korban perkosaan. Bagi pembaca khususnya mahasiswa Fakultas Syariah, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi, bahan koreksi dalam rangka kegiatan pembelajaran dan pengembangan hukum Islam.

- b. Secara Praktis, skripsi ini diharapkan mampu menambah bahan kepustakaan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan keilmuan, pada lembaga perguruan tinggi khususnya syari'ah serta bagi lembaga penegakan hukum pada umumnya, agar dapat menjadi pertimbangan untuk membentuk undang-undang dan lembaga khusus yang menangani anak yang lahir di luar perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa tulisan yang membahas tentang perkosaan yaitu *pertama*, skripsi yang berjudul "*Studi Komparasi tentang Perlindungan Anak*

di Luar Nikah Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)”.¹³ Skripsi tersebut membahas tentang nasab anak yang terlahir diluar perkawinan yang sah, yang terlantar karena laki-laki yang menyebabkan lahirnya anak tersebut tidak bertanggung jawab, sedangkan anak tersebut butuh perlindungan dari orang tua yang melahirkan dan ayah yang menyebabkan ia lahir.

Hasil yang dicapai dalam tulisan tersebut adalah *pertama*; dari segi nasab anak luar nikah, baik hukum Islam maupun hukum perdata barat pada dasarnya disandarkan pada ibu, karena mereka yang melahirkannya. *Kedua*; dalam hukum Islam, anak luar nikah tidak dapat disahkan, sedangkan dalam hukum perdata barat dapat disahkan. *Ketiga*; dari segi perlindungan hukum Islam ayah tidak berhak memberi perlindungan terhadap anak diluar nikah, karena Islam memandang pemberian hak dan perlindungan hanya sebagai hibah, sedangkan menurut hukum perdata Barat, anak luar nikah mendapatkan semua hak perlindungan sebagai hak anak sah.¹⁴

Kedua, skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Anak Akibat Korban Perkosaan (Analisis Terhadap Permasalahan Haḍanah)*”¹⁵ Skripsi tersebut membahas kedudukan anak hasil

¹³ Ernayati, ”Studi Komparasi Tentang Perlindungan Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)”, *Skripsi* Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001. Tidak dipublikasikan.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 72.

¹⁵ Saichul Ahabab, ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Anak Akibat Korban Perkosaan (Analisis Terhadap Permasalahn Haḍanah)”, *Skripsi* Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003. Tidak dipublikasikan.

dari korban perkosaan yang hanya memiliki nasab dengan ibunya. Sedangkan pelaku pemerkosa terputus hubungan nasabnya karena tidak melakukan pernikahan yang sah.

Hasil yang dicapai dalam tulisan tersebut adalah *pertama*; perilaku perkosaan yang paling bertanggung jawab atas anak hasil perkosaannya terutama adalah hal memelihara anak. Hakim dalam mengadili pelaku perkosaan tidak hanya menghukum pelaku dengan memenjarakannya saja, tetapi harus ada hukuman tambahannya yaitu membiayai pemeliharaan anak yang dilahirkan jika perempuan tersebut hamil. Jika pemerkosa tidak diketahui maka ada beberapa alternatif yang ditawarkan yaitu a) korban perkosaan merawat anaknya sendiri dengan dibantu oleh keluarganya dan negara juga harus membantu pembiayaannya. b) dititipkan di panti asuhan. c) diadopsikan kepada orang lain. *Kedua*; Jika terjadi perselisihan dalam hal hak untuk melaksanakan *haḍānah*, maka ibulah yang paling berhak dalam melaksanakan *haḍānah*, sebab pada dasarnya dia lah yang paling dirugikan dalam peristiwa perkosaan. Dan demi kemaslahatan si anak, anak tidak boleh diasuh oleh bapak biologisnya demi untuk menjaga perkembangan jiwa anak. Begitu pula keluarga pelaku pemerkosaan tidak berhak atas *haḍānah*nya.¹⁶

Ketiga, skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-hak Anak Akibat Korban Perkosaan*”.¹⁷ Skripsi tersebut membahas bahwa

¹⁶*Ibid.*, hlm. 75.

¹⁷Dede Yanti Herlina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Anak Akibat Korban Perkosaan”, *Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2006. Tidak dipublikasikan.

setiap anak ketika lahir harus mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak mereka tanpa memandang status apapun dari mereka, baik ditinjau dari hukum Islam maupun hukum Positif.

Hasil yang dicapai dalam tulisan tersebut adalah *pertama*; jika ditinjau dari hukum Islam tentang hak-hak anak akibat korban perkosaan akan mengakibatkan hukum anak tidak memperoleh nasab kepada laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah, tidak saling mewarisi dan tidak dapat diawali. Sedangkan perlindungan hak-hak anak tersebut secara hukum menjadi tanggung jawab ibu dan keluarga ibunya baik dalam masalah pengasuhan dan pemeliharaan dari kecil sampai dewasa. *Kedua*; Jika ditinjau dari hukum perdata anak tersebut dapat diakui dan disahkan melalui lembaga pengakuan dan pengesahan sehingga anak tersebut menjadi anak sah yang akan mendapatkan semua hak dan perlindungan hukumnya dari orang yang mengakuinya.

Keempat, skripsi yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Tindak Pidana Perkosaan Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*”¹⁸. Skripsi tersebut membahas wanita sebagai korban perkosaan sebagaimana dalam pasal 285 KUHP dan menekankan pada perlindungan dalam bentuk pemberian *restitusi*, *kompensasi*, maupun santunan-santunan yang dapat meringankan beban korban perkosaan.

¹⁸ Musriadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Tindak Pidana Perkosaan Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif”, *Skripsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2001. Tidak dipublikasikan.

Hasil yang dicapai dalam tulisan tersebut adalah *pertama*, terdapat berbagai macam ketentuan yang mengatur masalah perlindungan terhadap hak-hak korban perkosaan, seperti halnya dalam masalah hukuman *had* kepada pelaku yang memberikan rasa puas secara emosional kepada korban dan merupakan bentuk perlindungan preventif terjadinya tindak pidana perkosaan. Demikian pula adanya ketentuan-ketentuan dalam memberikan ganti kerugian yang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *arsyi* yang merupakan bagian dari *diyat*, hanya saja dalam konsep *arsyi* ketentuan tentang ganti kerugian tergantung pada pertimbangan hakim dengan melihat unsur-unsur kerugian dan penderitaan korban. Untuk menjamin hak-hak korban perkosaan, maka ketentuan pembayaran tersebut bukan hanya dibebankan kepada pelaku, tetapi juga kepada *aqilahnya*, yaitu keluarga dari pihak ayah (*asābah*) apabila pelaku secara finansial tidak mampu. Dalam keadaan tertentu beban pembayaran ganti kerugian tersebut dibayar oleh negara (*bait al mā*). *Kedua*; mengenai anak yang dilahirkan oleh korban perkosaan, baik hukum Islam maupun hukum Positif belum cukup memberikan perlindungan kepada korban dan juga anak yang dilahirkan.¹⁹

Penelusuran telaah pustaka di atas, menyimpulkan bahwa belum ada skripsi yang membahas nafkah anak hasil korban perkosaan dalam tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Walaupun ada beberapa diantaranya meneliti tentang anak hasil korban perkosaan dari tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 86.

dan hak-haknya tetapi tidak menyentuh pokok permasalahan yang penyusun teliti.

E. Kerangka Teoritik

Perkosaan merupakan tindakan kejahatan kesusilaan yang sangat merugikan bagi korbannya. Secara umum yang menjadi korban perkosaan adalah perempuan. Korban perkosaan dapat mengalami akibat yang sangat serius baik secara fisik maupun secara kejiwaan (psikologis). Akibat fisik yang dapat dialami oleh korban antara lain: (1) kerusakan organ tubuh seperti robeknya selaput dara, pingsan, meninggal; (2) korban sangat mungkin terkena Penyakit Menular Seksual (PMS) seperti HIV/AIDS; (3) dan terjadinya kehamilan²⁰. Akibat kejiwaan yang dialami oleh korban perkosaan adalah depresi, stress, fobia, dan mimpi buruk, serta korban juga dapat menaruh kecurigaan terhadap orang lain dalam waktu yang cukup lama. Bagi korban perkosaan yang mengalami trauma psikologis (kejiwaan) yang sangat hebat, ada kemungkinan akan merasakan dorongan yang kuat untuk bunuh diri.

Korban perkosaan yang menderita kehamilan, dia dihadapkan pada dua pilihan yaitu apakah dia akan menggugurkan kehamilannya ataukah akan melahirkan anak yang tidak diharapkan kehadirannya dengan menanggung seluruh resiko yang terjadi yaitu memberikan nafkah kepada anak tersebut,

²⁰ Ekandari Sulistyansih dan Faturochman, *Dampak sosial Psikologis Perkosaan*, hlm., 8.

karena dalam hukum anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 100 bahwa ‘anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya’. Hubungan nasab dengan ayahnya menjadi terputus karena tidak adanya perkawinan di antara kedua orang tuanya, sehingga segala urusan tentang nafkah dan statusnya menjadi tidak jelas.²¹

Anak yang lahir sebagai akibat perkosaan tersebut disebut dengan anak tidak sah, karena lahir tanpa melalui perkawinan yang sah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 42 dikatakan, ‘anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah’.²²

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd) yang menganut bahwa anak yang lahir sepanjang perkawinan dapat dinasabkan kepada bapaknya. Hal ini terdapat dalam pasal 250 KUHPerd yang menyebutkan ‘tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya’.²³ Ini berarti bahwa kedudukan anak tetap sah walaupun seorang perempuan waktu dikawinkan oleh seorang pria dalam keadaan hamil.

²¹Tim Citra Umbara (ed.), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-5, (Bandung: Citra Umbara, 2010), hlm. 263.

²²*Ibid.*, hlm. 17.

²³R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. ke-34, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), hlm. 69.

Dalam masyarakat (sosiologi), anak hasil korban perkosaan diberikan label sebagai anak haram dan anak pembawa sial. Mereka menjadi cemoohan dalam masyarakat. Mereka ditempatkan pada posisi kedua dalam masyarakat, bahkan mereka dijauhkan dari fasilitas publik. Akibatnya, anak hasil korban perkosaan juga menjauhkan diri dari masyarakat, karena menyadari akan keberadaan dirinya. Mereka sangat malu dengan label yang diberikan kepada dirinya. Padahal sebenarnya mereka hanyalah menerima akibat dari orang yang tidak bertanggungjawab terhadap korban yang melahirkannya.²⁴

Syariat Islam tidak mengatur mengenai perkosaan, yang ada ialah masalah perzinahan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh as-Sayyid Sābiq bahwa perkosaan tidak termaktub di dalam al-Qur'ān dan al-Hadis, karena tidak termaktub maka kedudukan hukumnya pun tidak jelas.

Dalam hal perempuan sebagai korban perkosaan, para imam mazhab berbeda pendapat mengenai ganti rugi yang diterimanya, apakah ia harus mendapatkan maskawin dari si pemerkosa atau tidak. Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan wajib bagi laki-laki untuk memberikan maskawin kepada perempuan yang diperkosanya. Alasannya adalah sebagai ganti rugi atas kemaluannya. Imam Abu Hanifah mengatakan tidak ada maskawin terhadap perempuan yang diperkosa, karena maskawin (mahar) hanya diberikan kepada istri dan perempuan yang diperkosa bukanlah perempuan yang dinikahnya²⁵.

²⁴ Ekandari Sulistyarningsih dan Faturochman, *Dampak Sosial*, .hlm., 10.

²⁵ *Ibid.*

Syari'at Islam juga tidak mengaturnya mengenai nafkah anak hasil korban perkosaan. Padahal nafkah bagi anak hasil korban perkosaan sangat penting untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Banyak anak hasil korban perkosaan yang dibuang oleh ibu kandungnya disebabkan karena tidak mampu menafkahnya, bahkan ada yang diperjual-belikan serta sampai ada yang dibunuh. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk membagi tanggung jawab nafkah atas anak hasil perkosaan kepada pelaku, sehingga dapat meringankan beban korban perkosaan. Di sini penyusun menggunakan kaidah yaitu:

الأصل براءة الذمة.²⁶

Kaidah di atas menerangkan bahwa asalnya sesuatu itu adalah tidak mempunyai tanggung jawab artinya seorang perempuan tidaklah mempunyai tanggungan untuk menafkahi anak selama ia tidak di dalam ikatan akad nikah atau dia diperkosa. Apabila pelaku perkosaan mengakui tindakan perkosaan yang dilakukan berdasarkan kesaksian korban namun pelaku tetap tidak mau memberikan nafkah kepada anak hasil perkosaannya maka pelaku dapat dipaksa untuk memberikan nafkah. Penyusun menggunakan kaidah

يرتكب اخف الضررين لا تقاء اشدهما.²⁷

Cabang kaidah ini diantaranya yang enggan memberikan nafkah kepada istrinya dan anaknya, keluarga yang wajib memberikan kepada

²⁶ Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990), hlm. 117.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 232.

keluarga yang sangat menderita yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat dipaksa.

Oleh karena itu syari'at Islam berasaskan keadilan, maka apabila ada sesuatu itu dirasa belum atau tidak mengakomodir kepentingan orang banyak dengan pertimbangan rasa adil, maka sesuai dengan pertimbangan *masalahah* (kemaslahatan) harus diberikan solusi hukumnya. *Maqāsid asy-syari'ah* adalah solusi untuk melindungi kemaslahatan tersebut dengan tujuan hukum sebagai unsur pokoknya. Menurut asy-Syātiby bahwa syari'at berkepentingan untuk melindungi kemaslahatan, baik secara preventif maupun represif, untuk kepentingan individu maupun kepentingan kolektif (sosial)²⁸.

Maqāsid asy-syari'ah (tujuan-tujuan syara' dalam menetapkan hukum) sebagai teori bermaksud untuk menjamin, memberikan perlindungan hukum dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia secara umum, umat Islam pada khususnya. Aspek yang harus dilindungi dan dilestarikan dicanangkan dalam tiga skala prioritas, yaitu: (1) *daruriyyat* (Primer); (2) *hajiyyat* (Sekunder); (3) *taḥsiniyyat* (Tersier). Ketiga prioritas tersebut masing-masing berbeda, tetapi dalam praksisnya saling terkait dan melengkapi.²⁹

Hal yang bersifat *daruriyyat* yaitu sesuatu yang wajib adanya yang menjadi pokok kehidupan umat manusia untuk menegakkan kemaslahatan manusia. Tanpa adanya sesuatu itu, maka akan terganggu keharmonisan hidup

²⁸ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 12.

²⁹ Muhammad Yunus dkk, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, hlm. 81.

manusia, dan tidak akan tegak kemaslahatan-kemaslahatan, dan akan terjadi kehancuran-kehancuran dan kerusakan bagi mereka. Hal-hal yang bersifat *daruriyyat* bagi manusia dalam pengertian ini berpangkal pada memelihara lima hal: agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Jadi memelihara salah satu diantara lima itu, merupakan kepentingan yang bersifat primer bagi manusia.

Hal yang bersifat *hajiyyat* ialah sesuatu yang diperlukan manusia dengan maksud untuk membuat ringan, lapang dan nyaman, dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan beban yang harus dipikul dan kesulitan dalam mengarungi kehidupan. Apabila hal itu tidak terpenuhi, tidak berarti merusak keharmonisan kehidupan manusia dan tidak akan ditimpa oleh kehancuran, seperti jika kebutuhan *daruriyyat* tidak terpenuhi. Faktor eksternal manusia dalam pengertian ini berpangkal pada tujuan menghilangkan kesulitan dan beban hidup, sehingga mempermudah mereka dalam merealisasi tata cara pergaulan, perubahan zaman dan menempuh kehidupan.

Tahsiniyyah ialah sesuatu yang diperlukan oleh norma dan tatanan hidup, serta berperilaku menurut jalan yang lurus. Apabila hal itu tidak ada, tidak berarti merusak keharmonisan kehidupan manusia seperti ketika tidak adanya hal yang bersifat *daruriyyat*. Juga tidak ditimpa kepayahan ketika tidak adanya hal yang bersifat *hajiyyat*. Hanya saja kehidupan mereka bertentangan dengan akal yang sehat dan naluri yang suci. Hal-hal yang bersifat *tahsiniyyah*

berpangkal pada akhlak mulia, tradisi yang baik dan segala tujuan perikehidupan manusia menurut jalan yang paling baik.³⁰

Oleh karena itu anak hasil perkosaan telah menanggung akibat dari perbuatan yang tidak mereka ketahui dan tidak pula menginginkannya. Mereka berhak atas keselamatan agamanya agar mereka dapat menjalankan akidah yang benar dan lurus, berhak atas keselamatan jiwanya agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, berhak atas keselamatan akal nya agar mereka memperoleh pengetahuan sehingga dapat membedakan kebaikan dan keburukan, dan seterusnya. Dalam hadis disebutkan.

كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فأبواه يهودانه او
ينصرانه او يمجسانه.³¹

Hadis di atas, menjelaskan bahwa anak hasil korban perkosaan sesungguhnya adalah anak-anak suci bersih tanpa dosa yang seharusnya mendapatkan hak-haknya seperti anak-anak yang lahir melalui perkawinan yang sah.

F. Metode Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan metode-metode sebagai berikut:

³⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa KH.Masdar Helmy, cet. ke-1, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 357.

³¹ M. Munawi, *Farid al-Qādir, Syāri'ah Jami'as Ṣagīr*, (Beirūt: Dār al-Fikr, tt), V: . 33.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*),³² yaitu suatu jenis penelitian yang di dalam memperoleh bahan-bahan penelitian mengenai nafkah anak hasil korban perkosaan berdasarkan *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka atau data yang bersumber pada literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *preskriptif analitis*, dengan cara memberikan ketentuan-ketentuan atau penilaian mengenai nafkah anak hasil korban perkosaan dalam tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian dianalisa untuk memperoleh hasil penelitian

3. Tekhnis Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan metode dokumentasi. Skripsi ini diarahkan pada penelusuran dan penelaahan sumber-sumber kepustakaan yang ada dan relevan dengan masalah yang diteliti, seperti: buku-buku, majalah, surat kabar, sumber di internet dan data tulisan lain yang memuat tentang nafkah anak hasil korban perkosaan berdasarkan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

4. Pendekatan Penelitian

³²Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, cet. ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 13.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif-yuridis*, yaitu suatu pendekatan masalah dengan mencermati apakah sesuatu itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam atas suatu peristiwa di lapangan dan melihat perundang-undangan yang mengaturnya untuk kemudian diambil kemaslahatan di dalamnya berdasarkan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

5. Analisis Data

Metode analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode induktif yaitu analisis yang berangkat dari fakta-fakta yang bersifat khusus, peristiwa-peristiwa konkrit kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum. Dalam hal ini dilihat dulu fakta yang terjadi mengenai nasib anak yang lahir dari perkosaan, kemudian diambil kemaslahatan atas nafkahnya berdasarkan *maqāṣid asy-syarī'ah*.³³

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini meliputi lima bab yang masing-masing bagiannya menguraikan dan membahas persoalan yang sesuai dengan judul yang ada. Bab satu dan bab lainnya dirangkaikan secara proporsional, sehingga menghasilkan sistematika penulisan sebagai berikut;

Bab I Pendahuluan, pokok bahasan dalam bab ini berisikan: *pertama*, latar belakang masalah, dipaparkan untuk menjelaskan faktor-faktor yang

³³ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research 1*, (Yogyakarta: Andi Offset,1993). hlm. 6.

menjadi atau mendukung timbulnya masalah yang akan diteliti serta memperjelas alasan-alasan yang menjadikan masalah tersebut dipandang layak dan menarik serta penting untuk diteliti; *kedua*, rumusan masalah menentukan pokok masalah dari penelitian ini; *ketiga*, tujuan dan kegunaan penelitian, agar penelitian memiliki alur dan arah yang jelas serta dapat memberi kontribusi pemikiran bagi berbagai pihak yang berkepentingan; *keempat*, telaah pustaka, untuk menerangkan bahwa masalah yang diteliti belum pernah diteliti; *kelima*, kerangka teori, menggambarkan cara pandang dan alat analisa yang akan digunakan untuk menganalisa data; *keenam*, metodologi penelitian merupakan penjelasan metodologis dari teknis dan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengumpulan data; *ketujuh*, sistematika pembahasan merupakan pedoman dalam mengklasifikasi data serta sistematika yang ditetapkan bagi pemecahan masalah.

Bab II Ketentuan umum nafkah dan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Pokok bahasan dalam bab ini berisi, hal-hal yang berhubungan nafkah yaitu meliputi pengertian, dasar hukum, sebab-sebab serta syarat-syarat menerima nafkah. Demikian juga dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* dibahas mengenai pengertian *maqāṣid asy-syarī'ah*, dasar hukum serta prinsip-prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah*, yaitu *ḍaruriyyah*, *hajiyyat* dan *taḥsiniyyah*. Bab ini merupakan penjelasan tentang nafkah dan

maqāsid asy-syari'ah sebagai alat analisis dari penelitian ini, maka hal ini dirasa penting untuk dibahas secara mendetail sehingga memberikan pemahaman yang tepat dan menyeluruh.

Bab III Ketentuan yang berhubungan dengan nafkah anak hasil korban perkosaan. Pokok bahasan dalam bab ini berisi, nasib anak hasil korban perkosaan, hubungan anak hasil korban perkosaan dengan orang tuanya, hak-hak anak hasil korban perkosaan. Bab ini merupakan penjelasan untuk memahami kondisi keberadaan anak hasil korban perkosaan sehingga mempermudah dalam melakukan analisis atas nafkah anak hasil korban perkosaan berdasarkan *maqāsid asy-syari'ah*.

Bab IV Analisis nafkah anak hasil korban perkosaan berdasarkan *maqāsid asy-syari'ah*. Bab ini hanya berisikan nafkah anak hasil korban perkosaan dalam *maqāsid asy-syari'ah*.

Bab V. Penutup, berisikan kesimpulan dan saran-saran. Bab ini merupakan kesimpulan akhir setelah penyusun mencermati dan melakukan penelitian terhadap nafkah anak hasil korban perkosaan berdasarkan *maqāsid asy-syari'ah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil analisis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, orang yang paling bertanggungjawab atas nafkah anak hasil korban perkosaan adalah pelaku korban perkosaan. Hal ini karena, pelakulah yang menyebabkan ibunya hamil sehingga melahirkannya. Apabila pelaku tidak mau menafkahi anak hasil perkosaannya maka pelaku dapat dipaksa. Hal ini semata-mata demi menghilangkan kemudaran yang lebih besar. Dalam hal memaksa si pelaku, maka negara atau pemerintah yang paling berwenang karena negara atau pemerintah yang paling bertanggungjawab atas terjaminnya hak-hak atas anak hasil perkosaan. Apabila pelaku melarikan diri dari tanggung jawab atas nafkah anak hasil korban perkosaan, maka yang bertanggungjawab atas nafkahnya adalah korban perkosaan, karena anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya. Hal ini juga, semata-mata demi menjaga hak-hak yang melekat, terutama hak hidup pada anak tersebut.

Jika ditinjau dari *maqāṣid asy-Syāriah* maka kemaslahatan yang diterima oleh anak hasil korban perkosaan atas nafkah yang diterimanya terletak pada menjaga dua hal pokok adalah sebagai berikut:

1. *Hifz an-Nafs* (memelihara jiwa). Dari segi adanya (*min nahiyati al-wujūd*), yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat

melanggengkan keberadaan jiwa maka nafkah atas anak hasil korban perkosaan dapat menjaga pertumbuhan dan perkembangan jiwanya dengan baik, berupa sandang, pangan dan papan yang halal sehingga kehidupan tetap terjaga. Dari segi tidak ada (*min nahiyati al-'adam*), yaitu dengan cara mencegah dari hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya maka nafkah atas anak hasil korban perkosaan dapat menghindarkannya dari sakit, tidak terawat dan terlantar.

2. *Hifz al-Māl* (memelihara harta). Dari segi adanya (*min nahiyati al-wujūd*) yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya, maka nafkah atas anak hasil korban perkosaan dapat menjaganya dari kerugian dikemudian hari karena harta dapat dimanfaatkan (dikelola) dengan baik, ada kepemilikannya, ada yang diwariskan. Dari segi tidak ada (*min nahiyati al-'adam*), yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya, maka nafkah atas anak hasil korban perkosaan dapat menghindarkannya dari kemelaratan dan kesengsaraan.

Dalam realitanya, kemaslahatan yang didapat diperoleh anak hasil korban perkosaan atas nafkahnya dalam tinjauan *maqāsid asy-Syāriah* tidak sesuai dengan semangat yang terdapat dalam *maqāsid asy-Syāriah* itu sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya suatu lembaga khusus yang menangani anak yang lahir di luar nikah (termasuk anak hasil korban perkosaan), sehingga apa yang seharusnya diperoleh, yaitu mengenai hak-hak yang melekat dalam dirinya dapat terpenuhi.

B. Saran-Saran

Dari pembahasan tersebut di atas, penyusun dapat merasakan bahwa masih banyak hal yang sangat perlu mendapat perhatian dalam masalah ini. Dan semestinyalah pemerintah sebagai pemegang kekuasaan memberikan proteksi terhadap kepentingan anak ini, diantaranya:

1. Membuat undang-undang yang berkaitan dengan status hukum anak di luar perkawinan, termasuk di dalamnya adalah anak hasil korban perkosaan yaitu dengan mengakui dan merespon kepentingan mereka.
2. Adanya lembaga pemerintah yang mengurus proteksi kelahiran anak di luar perkawinan, sampai pada tahap pengadopsian anak. Tentu saja dengan syarat yang ketat demi kemaslahatan anak, dalam hal ini bertujuan untuk memenuhi hak-hak anak Indonesia (Khususnya anak diluar nikah)
3. Sesuai dengan pasal 34 UUD 1945, pemerintah harus mendirikan suatu badan atau lembaga tertentu untuk memberikan santunan terhadap anak-anak yang terlantar dan keluarga miskin dari tingkat pusat sampai daerah.
4. Pemerintah harus membuat undang-undang yang jelas dan tegas dalam menangani kasus perkosaan, sehingga benar-benar membuat pelaku menjadi jera dan memberi pelajaran bagi yang lainnya.
5. Bagi masyarakat hendaknya menghormati, dan memahami anak yang lahir di luar perkawinan agar jangan diberikan sebutan-sebutan yang makin mendiskreditkan anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadis

Bukhāri, Imam al, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Beirut: Dār al Fikr, 1981, VI, 193

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Per-Kata*, Bandung: Syaamil, 2007.

B. Fiqh dan Ushul Fiqh

Anwar, Moch., *Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan Pengadilan Agama*, Bandung: Diponegoro, 1991.

Asmin, Yudian W., *Maqashid al-Syari'ah sebagai Doktrin dan Metode*, dalam jurnal Al-Jami'ah, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1995.

Būti, Muhammad Sa'id al, *Dawābit al-Maṣlahat fī asy-Syāri'ah al-Islāmiyyah*, Damaskus: Muassasah ar-Rasālah, 1977.

Darajat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Fasi, 'Allal al, *Maqasid asy-Syari'ah al-Islamiyyah wa Karimuha*, Cet. Ke-1, Beirut: Maktabah al-wihdah al-'Arabiyyah ad-Dār al-Fikr, 1986.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Hafid, Ibnu Rusydi Al, *Bidāyatul Mujtahid dan Nihāyatul Muqtaṣid*, Beirut: Dār Ibnu Aṣṣaḥ, 2005.

Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Jaziri, Abdurrahman al, *Kitab al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1990.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa KH. Masdar Helmy, Cet. Ke-1, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanabilah*, alih bahasa Masyukur A.B. dkk, Cet. Ke-5, Jakarta: Lentera, 2000.

- Mukhtar, Kamal, *Azaz-Azaz Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Munawi, M., *Farid al-Qadir, Syāri'ah Jami'as Ṣagīr*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Naisāburi, Imam al Hafiz Abi Abdullah Muhammad bin Abdullah al-Hakim al, *al-Mustadrak 'alā al-Sahihaini*, Beirut: Dār al Kutub al Ilmiyyah), II: 204-205.
- Nasution, Khoirudin *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2005.
- Nur, Djam'an, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-3, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.
- Qudamah, Muwaffaqu al-Dīn Abī Muhammad 'Abd Allah bin Ahmad ibn, *al-Mughni wa al-syarh al-Kabīr*, Beirut: Dār al-Fikr, 1404 H/1984M.
- Qutub, Sayyid, *Fī Zīlal al-Qur'an*, Beirut: Dār al-'Arabiyah, t.t.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cet. Ke-51, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011.
- Sābiq, as Sayyid, *Fikih Sunnah 9*; alih bahasa Moch.Nabhan Husein Cet ke-9 Bandung: Al Ma'arif, 1977.
- _____, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dār al-Kitab al-Arabi, 1392 H/1973 M.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 2*, Cet. Ke- VI, Bandung: C.V. Pustaka Setia, 2010.
- San'any, *Subul as-Salām*, Bandung: Dahlan, t.t.
- Syātībī, *al-Muwafaqāt*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. Ke-1, Jakarta: Kencana, 2006.
- Syukur, Asywadie, *Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990.
- Thalib, Muhammad, *40 Tanggung Jawab Suami terhadap Istri*, Cet. Ke-1, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000.
- _____, *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak*, Cet. Ke-1, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000.

Yunus, Muhammad, dkk, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Zuhaili, Wahbah al, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Cet. Ke-1, Beirut: Dār al-Fikr, 1986.

C. Buku Umum

Abar dan Subadjono, *Perkosaan dalam Wacana Pers Nasional, Kerjasama PPK dan Ford Foundation*, Yogyakarta, 1998.

Dahlan, Abdul Aziz, (ed), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. Ke-IV, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: logos, 1997.

Hadi, Sutrisno, *Metodelogi Research 1*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993..

Hallaq, Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, alih bahasa E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Nurudin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. Ke-2, Jakarta: Kencana, 2004.

Sulistyaningsih, Ekandari dan Faturachman, *Dampak sosial Psikologis perkosaan*, No. 1, tahun X Buletin Psikologi UGM Yogyakarta, 2002.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cet. Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

D. Perundangan

Subekti, R. dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. Ke-34, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004.

Sugandi, R., *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.

Umbara, Tim Citra, (ed.), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. Ke-5, Bandung: Citra Umbara, 2010.

UUD '45 beserta Amandemennya, Solo: Adzana Putra, 2009.

E. Internet

[http://: Wow-PNS-dituntut anak hasil perkosaannya.htm](http://Wow-PNS-dituntut_anak_hasil_perkosaannya.htm). Akses 26 Januari 2012.

[http://:Bocah%20Kelas%206%20SD%20yang%20Melahirkan%20Bayi%20Hasil%20Perkosaan.htm](http://Bocah%20Kelas%206%20SD%20yang%20Melahirkan%20Bayi%20Hasil%20Perkosaan.htm). Akses 28 Januari 2012.

[http://:Polda Metro Jaya: Kasus Perkosaan Meningkatkan Tahun 2011.TVOne.htm](http://Polda_Metro_Jaya:_Kasus_Perkosaan_Meningkat_Tahun_2011.TVOne.htm). Akses tanggal 31 Desember 2011.

[http://:RF Mengaku Bayi Yang Dibunuh Hasil Perkosaan Oknum Polisi _ Jurnal Berita Online.htm](http://RF_Mengaku_Bayi_Yang_Dibunuh_Hasil_Perkosaan_Oknum_Polisi_Jurnal_Berita_Online.htm). Akses 28 Desember 2012.

[http://:VIVAnews-ratusan-anak-tkw-korban-perkosaan-terlantar.htm](http://VIVAnews-ratusan-anak-tkw-korban-perkosaan-terlantar.htm). Akases 28 Januari 2012

<http://kajiansaid.wordpress.com/2010/06/02/hak-hak-anak-dalam-islam>. Akses tanggal 9 Februari 2011.

<http://www.rnw.nl/bahasa-Indonesia/article/nasib-anak-hasil-hubungan-gelap-tki>. Akses 1 Januari 2012

Lampiran 1

TERJEMAHAN TEKS ARAB

NO	HLM	F.N	TERJEMAHAN
BAB I			
1	1	2	Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-istri mereka, atau budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari dibalik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
2	2	3	Hai para pemuda, barang siapa diantara kamu yang mempunyai kemampuan, maka nikahlah, sebab nikah itu dapat memejamkan mata dan memelihara kemaluan, sedang bagi yang belum mempunyai kemampuan untuk menikah agar menunaikan ibadah puasa sebab puasa dapat memejamkan hawa nafsu.
3	3	7	Maka barang siapa terpaksa dan bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya
4	15	25	Asal sesuatu itu bebas dari tanggungan
5	16	26	Mengerjakan yang lebih kecil kerusakannya untuk menyingkirkan yang lebih besar kerusakannya
6	18	30	Tiap-tiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, sehingga dita'birkan kedalam lisannya, sedangkan bapaknyalah yang menjadikan ia Yahudi Nasrani ataupun Majusi.
BAB II			
7	26	10	Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.
8	27	11	Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu maka berikanlah imbalan kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan; maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu). Hendaklah orang-orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak akan memberikan kelapangan setelah kesempatan.

9	27	13	Dia memberi makan apabila dia makan, di memberi pakaian jika dia berpakaian, dan dia tidak memukul wajahnya, tidak menjelek-jelekkannya dan tidak mengucilkannya, kecuali masih dalam rumah.
10	27	14	Ambillah sekedar untuk dirimu dan anakmu dengan wajar.
11	30	21	Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik
12	34	32	Ambillah sekedar untuk dirimu dan anakmu dengan wajar.
13	34	34	<i>Maqāsid asy-Syāri'ah</i> adalah makna-makna dan sasaran-sasaran yang diperhatikan Syara' dalam menetapkan semua hukum dan bagian-bagian yang penting. Dengan kata lain <i>maqāsid asy-syāri'ah</i> adalah sasaran dan rahasia-rahasia yang di tetapkan asy-syari' dalam menetapkan semua hukumnya.
14	35	35	Maksud <i>maqāsid asy-syāri'ah</i> adalah sasaran dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh asy-syari' dalam menetapkan semua hukumnya.
15	35	36	(Mereka kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu.
16	35	37	Dan tidak kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) pembawa rahmat bagi semesta alam.
17	35	38	Maka apakah kamu mengira, bahwa kami sesungguhnya menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?
18	35	39	Dan Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.
19	35	40	Yang menjadi mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa diantara kamu yang baik amalnya.
20	35	41	Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.
21	35	42	Dan dalam qisās itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.
BAB III			
22	50	14	Barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.
23	59	21	Tiap-tiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, sehingga dita'birkan ke dalam lisannya, sedangkan bapaknyalah yang menjadikan ia Yahudi Nasrani ataupun Majusi.
24	60	23	Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.

BAB IV			
25	63	6	Dan apabila kalian menetapkan hukum diantara manusia supaya kalian tetapkan hukum dengan adil.
26	67	9	Dan sesungguhnya, yang kemudian itu lebih baik bagimu dari pada yang permulaan
27	68	11	Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
28	68	12	Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah..

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

IMAM ASY- SYĀTIBY

Nama lengkap Imam asy-Syātib̄y adalah Abu Ishāq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi asy-Syātib̄y. Sebutan asy-Syātib̄y karena dihubungkan dengan nama sebuah tempat di Spanyol bagian timur, yaitu Sativa atau syatiba dalam bahasa Arab, yang asumsinya asy-Syātib̄y lahir atau paling tidak pernah tinggal di sana. Beliau meninggal pada hari Selasa tanggal 8 Sya'ban tahun 790 H atau 1388 M dan dimakamkan di Gharnada. Imam asy-Syātib̄y tumbuh dewasa di Gharnada dan sejarah intelektualnya terbentuk di kota yang menjadi ibu kota kerajaan Banu Nasr ini. Sejarah pendidikan asy-Syātib̄y banyak diwarnai oleh sarjana-sarjana terkemuka di Granada dan para diplomat yang mengunjungi Granada. Salah satunya adalah Abu 'Abd Allah al-Maqqari. Karya asy-Syātib̄y, diantaranya: *Syarh Jalīl 'alā al-Khulāṣa fī al-Nahw*, *'Unwan al-Ittifāq fī 'Ilm al-Isytiqāq*, *al-Ifādat wa al-Irsyadat/Insyā'at*, *al-Majlis*, *al-I'tisam* dan *Al-Muwāfaqat fī Uṣul asy-Syāri'ah*.

SAYYID SĀBIQ

Terlahir dari pasangan Sābiq Muhammad At-Tihami dan Husna Ali Azeb pada tahun 1915, merupakan seorang ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional dibidang dakwah dan Fiqh Islam. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir saat itu, Sayyid Sābiq menerima pendidikan pertama di *Kuttub*, kemudian ia memasuki perguruan Al-Azhar dan menyelesaikan tingkat Ibtidaiyah hingga ke tingkat kejuruan (Takhassus) dengan memperoleh Asy-Syahādah Al-'Alimiyyah (ijazah tertinggi di Al-Azhar saat itu) yang nilainya dianggap oleh sebagian orang lebih kurang setingkat dengan ijazah doktor. Diantara karya monumentalnya adalah Fiqh as-Sunnah (Fiqh berdasarkan Sunnah Nabi).

IMAM MALIK

Nama lengkap beliau adalah Abu 'Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Amir bin 'Amr bin Haris bin Gairan bin Kutail bin 'Amr bin Haris Asbahi. Lahir di Madinah pada Tahun 94 H/716 M, wafat di Madinah 179 H/ 795 M.

Beliau adalah seorang ahli hadis, ahli fiqh, mujtahid, dan pendiri Mazhab Maliki. Karya beliau yang monumental adalah kita *al-Muwatta'*. Ada beberapa kitab yang dihubungkan dengan Imam Malik antara lain yaitu: *al-Mudawwanah al-Kubra* adalah merupakan kitab catatan muridnya yaitu *'Abdus Salām bin Saīd at-Tamukhi* yang berisi jawaban-jawaban Imam Malik terhadap berbagai pertanyaan masyarakat.

IMAM SYĀFI'I

Nama lengkap beliau adalah Abu 'Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syāfi'i. Dilahirkan di Gaza Palestina pada tahun 767 H/150 M, wafat di Kairo Mesir pada tanggal 20 Januari 820 M/ 204 H.

Beliau adalah seorang *mujtahid* besar, ahli hadis, ahli bahasa arab, ahli tafsir, ahli fiqh, serta terkenal sebagai penyusun pertama kitab usul fiqh dan pendiri Mazhab Syāfi'i. Diantara karya beliau adalah *ar-Risālah*, *al-Qiyas*, *Ibtāl al-Ih̄tihsan*, *al-Ihk̄tilāf al-Hadis*, dan *al-Umm*.

IMAM HAMBALI

Imam Ahmad bin Hambal lahir di Baghdad pada bulan Rabi' al-Awwal 164 H dan wafat tahun 241 H. Ia seorang guru yang sangat ahli dalam bidang fiqh, hadis dan bahasa Arab, disamping itu ia benar-benar mengetahui mazhab para sahabat dan tabi'in. Karyanya yang terkenal adalah *al-Musnad* yang berisi 40.000 hadis.

Lampiran 3

CURICULUM VITAE

Nama : M. Ridwan
Tempat Tanggal Lahir : Dasan Gerung, 9 Maret 1988
Agama : Islam
Alamat Yogyakarta : Sapen, GK I/464, RT 26 RW 08 Kec. Gondokusuman
Alamat Rumah : Dasan Gerung, Desa Tirtanadi Kec. Labuhan Haji
Kabupaten Lombok Timur, NTB.

Nama Orang Tua dan Saudari

Ayah : Ikhwan
Ibu : Saufiah
Pekerjaan : Wiraswasta
Saudari : Surdini
Pekerjaan : PNS

Riwayat Pendidikan:

1. SDN Dasan Gerung, Lulus Tahun 2003
2. SMPN 1 Selong, Lulus Tahun 2005
3. SMAN 1 Selong, Lulus Tahun 2008
4. Masuk Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2008

Pengalaman Organisasi

1. Ketua Umum ROHIS SMAN 1 Selong, Tahun 2006-2007
2. KOPMA, Tahun 2009
3. PSKH, Tahun 2009
4. BEM, Tahun 2009
5. Ketua FASI Se-Gondokusuman Yogyakarta Tahun 2010/2011
6. Direktur TPA Masjid Safinaturrahmah Sapen, Tahun 2009-2011